



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2011/PA.Kfn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

DS, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Naiola, RT. 015 RW. 004, Kelurahan Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut

Penggugat ;

Lawan

AI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir tembak, bertempat tinggal di Toko Medali Mas (samping Kantor Pos dan Giro Niki- Niki), Kompleks Pasar Boi Balan, Kelurahan Niki- Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu nomor 6/Pdt.G/2011/PA.Kfn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1428 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama DIVA ISKANDAR, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;

Bahwa selama 4 (empat) tahun pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Kefamenanu bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Niki- Niki karena alasan bekerja, selanjutnya pada bulan Mei 2011 Penggugat pindah ke Niki- Niki ikut dengan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu)



bulan ;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan hanya sekali- sekali memberi nafkah. Selanjutnya pertengkaran kedua juga terjadi yang disebabkan Tergugat sering mabuk- mabukan dan setiap diingatkan oleh Penggugat, Tergugat selalu mengelak bahwa dirinya tidak mabuk- mabukan. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2011 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kontrakan. Untuk menenangkan diri dan sekaligus menghadiri pernikahan keluarga di Kefamenanu, Penggugat pamit kepada Tergugat melalui SMS tetapi tidak dibalas oleh Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 setelah Penggugat tiba di Kefamenanu, Tergugat mendatangi rumah kontrakan dan mengambil semua pakainya, selanjutnya Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat telah mengambil barang- barangnya dan meminta Penggugat segera mengajukan perceraian atas dirinya, namun Penggugat tidak menanggapi dan pada tanggal 21 Juni 2011 Penggugat kembali ke rumah kontrakan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang. Akhirnya pada tanggal 24 Juni 2011 Penggugat putusan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kefamenanu sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat menyampaikan keadaan rumah tangganya



kepada orang tuanya dan orang tuanya telah berusaha menemui keluarga Tergugat pada tanggal 26 Juni 2011 akan tetapi tidak ada penyelesaiannya ;

Bahwa Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan simpati kepada Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan perceraian ;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M E R :

Menetapkan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**AI**) terhadap Penggugat (**DS**)

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

S U B S I D E R :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, pada hal telah



dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soe sesuai relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2011/PA.Kfn. pada tanggal 04 Oktober 2011 dan 1 November 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :
Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53.0314.240.788.0001 tertanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dileges, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Foto kopy Akta Nikah Nomor : 20/01/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah
dileges, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda
bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di
atas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing- masing
bernama : RAHMAT ILAHI bin ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHAB bin
ABDULLAH, saksi- saki mana dibawah sumpahnya secara terpisah
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Saksi I : RAHMAT ILAHI bin ABDUL WAHAB, umur 30 tahun,
agama Islam, bertempat tinggal di Maumere, Kelurahan Kabur,
Kecamatan Kabur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
menikah secara sah pada tanggal 5 Agustus 2007, dan
telah dikaruniai seorang anak bernama DIVA ISKANDAR,
umur 2 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah asuhan
Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu,
selanjutnya Tergugat tinggal di Niki- Niki karena alasan
bekerja sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya
di Kefamenanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat pindah ke Niki- Niki dan tinggal bersama Tergugat di kontrakan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun mulai goyah sejak bulan Mei 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Tergugat suka mabuk- mabukan;

Bahwa saksi tahu Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Kefamenanu sejak bulan Juni 2011 yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menghubungi keluarga Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan namun jika melihat sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut di atas rasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Saksi II : ABDUL WAHAB bin ABDULLAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di BTN Km 9,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Naiola, RT. 015 RW. 004, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Agustus 2007 dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama

DIVA ISKANDAR, umur 2 tahun 6 bulan, dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kefamenanu;

Bahwa kurang lebih satu minggu setelah menikah Tergugat pergi ke Niki- Niki dan selanjutnya Tergugat lebih banyak tinggal di Niki- Niki karena alasan bekerja sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Kefamenanu;

Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat pindah ke Niki- Niki dan tinggal bersama Tergugat di kontrakan;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja namun sejak Penggugat pindah dan tinggal bersama Tergugat di Niki- Niki pada bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai punya anak hingga sekarang, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2011 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan;

Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah kontrakan Tergugat tidak pernah kembali sehingga pada bulan Juni 2011 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi di Kefamenanu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat agar Tergugat sadar akan kekeliruannya dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi juga telah berusaha menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk mencari jalan keluar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanggapan positif dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu, tanggapan apapun dan dalam



kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi- saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara dan



perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi- saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan hanya sekali- sekali memberi nafkah, selain itu Tergugat juga suka mabuk- mabukan dan setiap diingatkan oleh Penggugat, Tergugat selalu mengelak dengan mengatakan dirinya tidak mabuk- mabukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya



tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan suka mabuk-mabukan;

Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai



lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal itu ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata- nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu- satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan malah justru akan menimbulkan dampak negatif / mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung- katung dalam perkawinan / rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap



dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 130 yang artinya :

“Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam kitab Ghoyatul Marrom yang artinya :

“Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab fiqih tersebut di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil syar’i yang juga telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat (DS) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (AI) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, guna pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan ;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AI) terhadap Penggugat (DS);
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna pencatatan perceraian tersebut;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIFUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan SURATNAH BAO, S.Ag. masing- masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan di bantu oleh ABDULLAH UMAR, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. SYARIFUDDIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUH BASUNI

SURATNAH BAO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ABDULLAH UMAR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	240.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		